

Penerapan Pembagian Hasil dan Praktik Akuntansi Pembiayaan Dalam Konsep Mudharabah

Imam Fawaid

Universitas Ibrahimy

fawaidmyel@gmail.com

Abstract: *This study aims to identify the steps in calculating the profit-sharing system and compare the suitability of the accounting treatment of mudharabah financing according to PSAK No. 105. This study was conducted at KSPPS. The type of research used is qualitative descriptive, utilizing primary and secondary data obtained through interviews and document collection. The findings of this study indicate that the method of calculating profit sharing in BMT uses Revenue Sharing. In contrast, PSAK explains that this method uses gross profit as the basis for distributing business results. There are many inconsistencies in the accounting practices applied by BMT based on PSAK No. 105. The recognition of expenses and receivables is by PSAK No. 105, but the recognition of investments, losses, gains, measurement, presentation, and disclosures is still not in line with PSAK No. 105.*

Keywords : *profit sharing; accounting; Mudharabah financing*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam menghitung sistem bagi hasil serta membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah menurut PSAK No.105. Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS . Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode perhitungan bagi hasil di BMT menggunakan Revenue Sharing, di mana PSAK menjelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar distribusi hasil usaha. Terdapat banyak ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi yang diterapkan oleh BMT berdasarkan PSAK No.105. Pengakuan beban dan piutang sudah sesuai dengan PSAK No.105, tetapi pengakuan investasi, kerugian, keuntungan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih belum sejalan dengan PSAK No.105.

Kata Kunci : pembagian hasil; akuntansi; pembiayaan Mudharabah.

Pendahuluan

Islam berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia dan mencakup ajaran yang bersifat universal dan menyeluruh. Prinsip-prinsip Islam tidak hanya berhubungan dengan aspek iman, ibadah, dan moral, tetapi juga melibatkan berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk yang

berkaitan dengan perekonomian. Alquran serta Hadits mengatur berbagai aspek yang relevan dengan dasar-dasar ekonomi. Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Keberadaan sistem keuangan syariah yang bebas dari bunga diharapkan menjadi solusi ideal

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem keuangan Islam terus mengalami perkembangan. Didirikannya lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga non-bank, adalah salah satu bukti pertumbuhan sistem ekonomi Islam yang ada.

Kegiatan perbankan syariah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penyebutan mengenai perbankan syaria'ah dapat terlihat dari pengertian bank yang terdapat pada Pasal 1 angka 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal ini mengingat dalam undang-undang tersebut perbankan syaria'ah diberikan peluang yang luas menjalankan kegiatan usaha, termasuk membuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syaria'ah (WS, 2002).

Sedangkan, yang dimaksud dengan prinsip syaria'ah, disebutkan dalam Pasal 1 angka 13, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syaria'ah. Di sini terlihat, bahwa di Indonesia berlaku dua sistem perbankan, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan sistem syaria'ah yang berlandaskan pada ketentuan Islam (Tutik, 2016).

Pertumbuhan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syaria'ah tidak lepas dari pengaturan hukum yang terdapat

dalam Undang-Undang Perbankan No 7 Tahun 1992 yang amandemen-nya diikuti oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998, yang memberikan izin kepada lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip bagi hasil. Saat ini, sudah terdapat regulasi mengenai perlakuan akuntansi untuk transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yang diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi mudharabah (Wardi & Putri, 2012). Lebih dari itu, perintah untuk mencatat dan menangani setiap transaksi telah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad, sebagaimana diuraikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُوبَ ۚ فَكْتُوبُهُ مُمْسَىٰٓ أَجَلٍ إِلَىٰ
كَمَا يَكْتُوبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْبُ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ
الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيْمَلِ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ اللَّهُ عَالِمُ
شَيْءٍ مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ
ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ فِان
وَلِيَهُ ۚ فَلْيَمَلِّ ۚ هُوَ يَمَلُّ أَنْ يَسْتَطِيعَ لَا أَوْ
فَإِنْ رَجَّالِكُمْ مِنْ شَهِدِينَ وَأَسْتَشْهَدُوا ۚ بِالْعَدْلِ
مَمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ
فَنَذَرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشَّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ
مَا إِذَا الشَّهَدَاءُ يَأْبُ وَلَا ۚ الْأُخْرَىٰ إِحْدَاهُمَا
كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُوبُهُ أَنْ نَسْمُوا وَلَا ۚ دُعَا
لِلشَّهَدَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَفْطُ ذَلِكَ ۚ أَجَلِهِ إِلَىٰ
حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا أَلَا وَأَدْنَىٰ
أَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا
يُضَارَّ وَلَا ۚ تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا ۚ تَكْتُوبُهَا
بِكُمْ فُسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفَعَّلُوا وَإِنْ شَهِدٌ وَلَا كَاتِبٌ
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ ۚ وَاللَّهُ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Departemen Agama RI, 2013).

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini berkembang pesat, termasuk di antaranya BPRS, BMI, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga zakat seperti LAZIZ dan BAZIS. Semua lembaga tersebut menerapkan sistem operasional dan

produk yang sesuai dengan Alquran dan Hadits. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki badan hukum dan saat ini mengalami pertumbuhan signifikan serta digemari masyarakat banyak. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa kinerja BMT di tingkat nasional berkembang dengan pesat. Secara keseluruhan, ada sekitar 5.500 institusi BMT yang tercatat, meskipun pengumpulan data yang lebih baik masih dibutuhkan melalui kerjasama antara Kemenkop UKM dan OJK. (Tanjung et al., 2023). Sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan penting bagi masyarakat, BMT seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan menerapkan akuntansi keuangan berdasarkan PSAK.

Penerapan PSAK seharusnya menjadi pedoman bagi praktik akuntansi di lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik itu bank maupun non-bank. KSPPS BMT bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang paling mendasar dan sering diterapkan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam pengumpulan maupun penyaluran dana (Amir, & Faizeh, 2024). Dalam praktiknya, BMT menyediakan berbagai jenis pembiayaan, di mana produk mudharabah adalah salah satu yang paling diminati masyarakat setelah produk murabahah. Produk murabahah bersifat jual beli dengan keuntungan yang sudah ditentukan, sedangkan mudharabah merupakan kerjasama berbasis bagi hasil yang memiliki risiko tinggi (Melina, 2020).

Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama (shahibul mal) yang menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (mudharib) yang bertugas mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian

yang disepakati oleh kedua belah pihak, sementara kerugian akan ditanggung sesuai kesepakatan (Muhaimin, 2020). BMT menerapkan sistem bagi hasil dalam pendanaan akad mudharabah. Bagi hasil adalah profit yang diperoleh dari usaha anggota yang dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati antara BMT dan anggota. Namun, nisbah bagi hasil yang diberlakukan di BMT bervariasi tergantung pada jumlah dana yang dibiayai (Mudharabah & Koperasi, n.d.).

Proporsi bagi hasil merupakan tema utama dalam menentukan jumlah keuntungan dalam perbankan syariah. Untuk memastikan proporsi bagi hasil yang dicatat akurat, harus rinci dalam menentukan nisbahnya. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak terjadi di masyarakat umum, karena ada banyak kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Dan Contoh Perhitungannya - Bank Mega Syariah*.
<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>, n.d.).

Metode Penelitian

Melihat latar belakang, rumusan masalah, dan objek dalam penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan saat ini guna mendapatkan informasi dan hubungan antara variabel yang ada. Dalam penelitian ini terdapat kegiatan seperti deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi pada situasi saat ini. Metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk

memahami berbagai isu yang ada dalam masyarakat serta mengungkap makna di balik isu tersebut (Sugiono, 2017).

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah yang berfungsi untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh melalui deskripsi dengan kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang sebenarnya dan menggunakan berbagai metode alami (Moleong, 2013).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Data ini didapatkan langsung oleh peneliti melalui pengumpulan informasi dari sumber utama. Selain itu, data dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait (Lexy J. Moleong, 2010).

Data sekunder merupakan informasi dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Data ini diperoleh lewat dokumentasi, artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan hasil usaha dari KSPPS BMT.

Penerapan bagi hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan dalam Analisis Konsep Mudharabah

KSPPS BMT mampu memberikan pembiayaan modal kerja yang diperlukan oleh anggota melalui pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Setiap tahun, pertumbuhan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT meningkat sekitar 24% di antara anggotanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pembiayaan mudharabah melibatkan kerjasama antara BMT dan mudharib (pengelola dana), di

mana BMT menyediakan modal kerja dan pihak pengelola dana bertugas mengelola modal serta membagikan hasil keuntungan yang diperoleh (Mundhori, & Nashrulloh, 2020).

BMT menggunakan metode pembagian hasil melalui revenue sharing yang mana perhitungan bagi hasil dilakukan berdasarkan total pendapatan yang diterima tanpa mengurangi total biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam proses angsuran pembiayaan mudharabah, BMT sebagai investor memberikan fleksibilitas kepada mudharib, yaitu angsuran bisa dilunasi secara langsung saat jatuh tempo atau melalui pembayaran cicilan bulanan, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat akad berlangsung. Pengelola dana yang ingin mendapatkan pembiayaan mudharabah atau jenis pembiayaan lain harus memiliki rekening tabungan di BMT terlebih dahulu agar proses pencairan pembiayaan bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Karena dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening Mudharib (Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, 2024).

Untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, BMT menerapkan basis kas, yang berarti pendapatan hanya diakui ketika uang diterima, sehingga KSPPS BMT tidak mencatat pendapatan sebelum anggota melakukan penyetoran imbalan bagi hasil. Kebijakan bagi hasil yang diterapkan di KSPPS BMT adalah 25% untuk BMT dan 75% untuk anggota. KSPPS BMT juga memiliki aturan bagi anggota yang melunasi utangnya dalam bentuk muqosah sebelum tanggal jatuh tempo, serta akan dikenakan denda bagi anggota yang berhutang atau yang tidak melunasi pinjaman ketika telah mencapai jatuh tempo.

Jumlah nilai muqosah tersebut mengikuti kebijakan yang berlaku di KSPPS BMT. Pembagian muqosah yang terjadi pada awalnya tidak mencapai kesepakatan.

Denda yang dikenakan oleh KSPPS BMT diterapkan dalam bentuk pengurangan nisbah bagi hasil.

Keuntungan dan kerugian dari akad mudharabah diakui saat pembagian hak bagi hasil berlangsung menurut nisbah yang telah ditentukan. Apabila anggota tidak memiliki niat buruk dalam menjalankan usaha, maka BMT akan menanggung kerugian tersebut. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian anggota, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian (Humaidillah, 2020).

Analisis Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Konsep Mudharabah

KSPPS BMT menerapkan sistem bagi hasil yang dikenal sebagai revenue sharing. Pendekatan ini diambil untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan dari anggota (mudharib). Selain itu, hal ini sesuai dengan Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai prinsip distribusi hasil usaha di Lembaga Keuangan Syariah (Rismawati, 2023).

Ketentuan Umum

Secara umum, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam melakukan pembagian hasil usaha dengan mitra (anggota)-nya. Dari sudut pandang kemaslahatan, saat ini lebih tepat jika pembagian hasil usaha menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). Prinsip yang dipilih untuk pembagian hasil usaha harus disepakati dalam akad (Beni, Meriyati, 2021).

KSPPS BMT cenderung menerapkan sistem revenue sharing dibandingkan dengan profit sharing, di mana dengan revenue sharing, BMT berfokus pada pendapatan dan omset anggota, serta membagikan hasil sesuai nisbah yang telah

disetujui. Penerapan sistem revenue sharing juga memungkinkan BMT lebih efektif dalam mencegah kecurangan dan ketidakjujuran dari anggota (Humaidillah, 2020).

KSPPS BMT mengakui pendapatan mudharabah atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan serta aktiva saat diterima (cash basis). Ini penting agar BMT menjaga prinsip kehati-hatian, sehingga pendapatan hanya diakui setelah benar-benar diterima oleh BMT (Beni, Meriyati, 2021).

1. Pengakuan Pencatatan Persetujuan Investasi Mudharabah

Ketika KSPPS BMT mencatat investasi mudharabah pada saat modal diserahkan, ada kemungkinan bahwa pengakuan akad mudharabah tidak sesuai dengan PSAK No.105. Oleh karena itu, KSPPS BMT perlu mencatatnya sebagai kewajiban terlebih dahulu, karena penyerahan modal kepada mudharib belum terjadi. Di sisi lain, ini bertujuan untuk menghindari pembatalan oleh salah satu pihak. Hal ini berkaitan dengan PSAK 105 paragraf 16, yang menyatakan bahwa usaha mudharabah dinyatakan mulai berjalan saat dana atau modal diterima oleh pengelola.

2. Pengakuan Pencatatan Penyerahan Modal Pertama Dalam Bentuk Tunai Saat Pencairan Dana

KSPPS BMT mengakui mudharabah dengan melakukan debit pada rekening anggota saat melakukan pencairan kas dan mengkredit biaya saat pembiayaan mudharabah dicairkan, yang diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan dianggap mulai aktif setelah dana atau modal telah diserahkan. Berdasarkan praktik akuntansi KSPPS BMT, pengakuan modal pembiayaan mudharabah tidak

sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 saat pembiayaan direalisasikan, karena BMT mengakui investasi mudharabah begitu dana diserahkan kepada pengelola (mudharib). Sementara itu, PSAK No. 105 paragraf 12 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah diakui sebagai investasi saat dana mudharabah diberikan kepada anggota dan ketika dana sudah dicairkan ke rekening Bapak.

3. Pada saat pencatatan kerugian secara langsung

Apabila terjadi kerugian, KSPPS BMT akan mengakui dan mencatat kerugian secara langsung pada periode kerugian tersebut dan akan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Namun, sebelum itu, KSPPS BMT akan melakukan analisis mengenai penyebab kerugian, apakah disebabkan oleh bencana alam atau kesalahan pengelola. Jika penyebabnya adalah bencana alam, maka mudharib hanya akan membayar angsuran pokok dan tidak akan memberikan bagi hasil.

4. Pada saat pencatatan kerugian secara tidak langsung

Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib, maka jaminan dari pengelola dana akan ditarik kembali, dan kerugian tersebut akan ditutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang ke rekening yang relevan. Dari sudut pandang pengakuan kerugian, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun oleh kelalaian atau kesengajaan, KSPPS BMT sejalan dengan PSAK 105 paragraf 21 dan 23.

5. Pencatatan Pada Saat Bagi Hasil Pembiayaan Akad Mudharabah

Sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola dana (mudharib) dan KSPPS BMT, penetapan nisbah bagi hasil diakui berdasarkan haknya. Bagi hasil

pembiayaan dari akad mudharabah di KSPPS BMT menerapkan metode bagi hasil keuntungan (revenue sharing), di mana perhitungannya didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Akan tetapi, KSPPS BMT mengakui pendapatan tidak berdasarkan laporan laba rugi, melainkan berdasarkan proyeksi pendapatan dari hasil usaha.

6. Pengakuan Pada Saat Akhir Pembiayaan

BMT mengakui pelunasan pada akhir pembiayaan setelah menerima pengembalian pokok pinjaman dari mudharib dan diakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tetapi belum dikembalikan.

Diskusi mengenai penerapan pengakuan akuntansi untuk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT menurut PSAK No. 105 menunjukkan bahwa praktik pengakuan akuntansi masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan PSAK No. 105. Meski pengakuan piutang dan beban di KSPPS BMT telah sesuai dengan PSAK No. 105, tetapi terdapat ketidakcocokan dalam pengakuan investasi, kerugian, dan keuntungan yang belum memenuhi ketentuan PSAK No. 105.

Pengukuran

Pengukuran terhadap pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT dilakukan berdasarkan nilai atau jumlah yang dibayarkan. Dalam proses transaksinya, KSPPS BMT selalu mencatat sesuai dengan jumlah uang yang diterima atau diserahkan (Latifah, 2022).

Pencairan dana akan dilakukan setelah pembiayaan mudharabah disetujui. Dana dapat dicairkan dalam bentuk tunai, dan jika seorang anggota ingin mengambil dana secara bertahap, yaitu tidak sekaligus

setelah dana dicairkan oleh BMT, maka dana yang diambil dialokasikan untuk simpanan sukarela, yang dapat ditarik kapan saja. BMT, sebagai pemilik dana, menyadari bahwa mereka harus mencairkan dana sepenuhnya terlebih dahulu karena ini akan berdampak pada kas BMT serta total saldo simpanan anggota. Namun, BMT tidak menyajikan pembiayaan dalam bentuk aset non-kas.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa pengukuran pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT tetap berpegang pada kenyataan bahwa pengukuran kas dihitung dari jumlah yang dibayarkan. Dalam contoh transaksi terkait Bapak Rohimin, BMT mencatat berdasarkan uang yang diterima atau diserahkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi mengenai pengukuran telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13. Namun, pengukuran di KSPPS BMT hanya menggunakan kas tanpa menyediakan aset non-kas, karena dianggap kurang efektif, menyulitkan pengelolaan BMT, dan meningkatkan risiko bagi BMT, sehingga hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

Penyajian

KSPPS BMT berperan sebagai shahibul maal dan menyajikan total pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota dalam laporan neraca sesuai dengan nilai yang tertera dalam Surat Al-Isra` ayat 35:

بِالْقِسْطِ إِذَا كُنْتُمْ إِذَا الْكَيْلِ وَأَوْفُوا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang

benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (R.I, 2012)

Ayat itu menjelaskan bahwa laporan keuangan harus disusun sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, dengan rinci dan mudah dipahami oleh pengguna.

Penyajian yang dibuat oleh KSPPS BMT masih tergolong sederhana, dengan laporan keuangan yang terdiri hanya dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih. Namun, BMT tidak menyertakan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara, KSPPS BMT dinilai belum berhasil dalam menerapkan penyajian pembiayaan mudharabah secara tepat, dan penyajian yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36.

Pengungkapan

KSPPS BMT mengungkapkan rincian kesepakatan mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan mengenai pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah dana, pembagian hasil usaha, serta penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan akad pembiayaan. Namun, pihak pengelola dana tidak menjelaskan hasil usaha tersebut (Sofyana et al., 2024).

Menurut penjelasan di atas, KSPPS BMT belum sepenuhnya mampu mengungkapkan informasi terkait pembiayaan mudharabah dengan benar. Ini masih belum memenuhi ketentuan PSAK No. 105 Paragraf 38, yang menyatakan bahwa hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan mengenai

transaksi mudharabah, yang mana pemilik dana harus mengungkapkan informasi terkait transaksi mudharabah, namun tidak terbatas pada:

1. Isi dari kesepakatan utama dalam usaha mudharabah mencakup proporsi dana, distribusi hasil usaha mudharabah, dan aspek-aspek terkait lainnya.
2. Rincian jumlah investasi mudharabah dipecah berdasarkan kategori yang ada.
3. Pengaturan untuk menanggulangi kerugian pada investasi mudharabah selama periode yang sedang berlangsung. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Setelah barang sampai ke rumah pembeli yang disuruh, kemudian penjual menyuruh kepada pembeli palsu untuk memberikan rating dan review atau ulasan yang bagus atas produknya disertai bukti foto produk yang telah dikirim penjual.

Simpulan

1. Nisbah Bagi Hasil

Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah oleh KSPPS BMT adalah Revenue sharing, di mana pendapatan digunakan sebagai acuan perhitungan bagi hasil dengan mengurangi pendapatan kotor atau bruto sebelum beban dihitung, lalu proporsi bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana.

Ketika menjalankan sistem pembiayaan bagi hasil mudharabah, KSPPS BMT menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah upaya pengelolaan yang optimal untuk menghasilkan pendapatan. Pembagian pendapatan antara KSPPS BMT dan anggotanya adalah 25% untuk BMT dan 75% untuk anggota,

berdasarkan kesepakatan awal antara BMT (shahibul maal) dan anggota (mudharib). Penentuan nisbah bagi hasil BMT sudah jelas, menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Ini sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 10.

2. Perlakuan Akuntansi

Praktik akuntansi dalam pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KSPPS BMT saat ini belum sepenuhnya mematuhi PSAK No. 105. Aspek pengakuan piutang dan pengakuan beban sudah sesuai dengan PSAK No. 105, tetapi terdapat perbedaan dalam pengakuan investasi, di mana dana mudharabah saat diserahkan diakui sebagai pembiayaan mudharabah, seharusnya BMT mengakui hal ini sebagai investasi mudharabah, yang tidak sejalan dengan PSAK No. 105 paragraf 12. Untuk pengakuan kerugian, karena BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas; hal ini belum sejalan dengan PSAK No. 105 paragraf 17. Dalam hal pengakuan keuntungan, karena BMT mengakui pendapatan bukan dari laporan bagi hasil tetapi melalui proyeksi hasil usaha, hal ini bertentangan dengan PSAK No. 105 paragraf 22.

Dalam hal pengukuran, perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105, di mana BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset nonkas, hal ini tidak sesuai dengan PSAK No. 105.

Saat mempertimbangkan penyajian, perlakuan akuntansi yang diterapkan KSPPS BMT belum patuh pada PSAK No. 105, karena laporan keuangan yang ada hanya terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, dan laporan perubahan kekayaan bersih, sementara laporan arus kas tidak

disajikan. Selain itu, perlakuan akuntansi mengenai penyajian ini juga belum sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36.

Pengungkapan dalam perlakuan akuntansi KSPPS BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105, mengingat pihak pengelola dana (mudharib) tidak menyampaikan laporan hasil usaha, yang bertentangan dengan PSAK No. 105 paragraf 38.

Daftar Pustaka

Amir, & Faizeh, S. (2024). Penerapan PSAK 107 Pada Pembiayaan Gadai Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Tlogosari Bondowoso). *Mazinda Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis, Volume 02*(Nomor 01).

Beni, Meriyati, & C. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA).*, Vol. 1(No. 2). <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/download/33/26/>

Departemen Agama RI. (2013). *Mushaf Al-Qur'an*. CV Penerbit Dionegoro.

Humaidillah, M. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *WADIAH*, 4(2). <https://doi.org/10.30762/WADIAH.V4I2.317>

Latifah, E. (2022). KESESUAIAN PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DENGAN PSAK SYARIAH N0.102 PADA ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTIONS. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.58518/AL-MUSTHOFA.V5I1.1665>

Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.28. Remaja Rosdakarya.

Melina, F. (2020). PEMBIAYAAN

- MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 3(Nomor 2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5878>
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudharabah, T., & Koperasi, D. I. (n.d.). *PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PROFIT SHARING PADA*.
- Muhaimin, H. (2020). Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah. *WADIAH Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.4(No.2). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/download/93/66/329>
- Mundhori, & Nashrulloh, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT NU Ngasem Bojonegoro. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol.10(No.2). <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>
- Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah dan Contoh Perhitungannya - Bank Mega Syariah*. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>. (n.d.). Retrieved March 6, 2025, from <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah>
- R.I, D. A. (2012). *A1-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Mizan.
- Rismawati, R. (2023). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SYARIAH PADA KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH MAKASSAR* [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/43296-Full_Text.pdf
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 10(No. 2). <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/2730/2191/>
- Sofyana, S., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 344–352. <https://doi.org/10.37567/ALWATZIKHOEBILLAH.V10I2.2730>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 25. Alfabeta, CV.
- Tanjung, M., Novizas, A., Al, U., Indonesia, A., Masjid, K., Al-Azhar, A., Sisingamangaraja, J., Baru, K., & Selatan, J. (2023). EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.36722/JMIH.V3I1.749>
- Tutik, T. T. (2016). Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.18326/MUQTASID.V7I1.1-27>
- Wardi, J., & Putri, G. E. (2012). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, SERTA KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 102, DAN 105. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)*, 3(01). <https://festiva.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/409>
- WS, H. (2002). *Membaca dan Menilai Sajak Pengantar Pengkajian dan Interpretasi*. Angkasa.